

Nama : Putri Alisya Edwin
NPM : 2112011720
Matakul : Hukum Perikatan E35 UAS
Dosen : Siti Nurhasanah S.H., M.H.

Alisya

1. Actio Pauliana berasal dari hk romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPd yg menyatakan bahwa "segala kebendaan si berutang baik yg bergerak maupun tidak bergerak, baik yg sudah ada maupun yg baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"

a. Apakah maksud pernyataan tsb?

b. Dimanakah letak hub. antara actio pauliana dgn pasal 1131 KUHPd?

2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat perjanjian merupakan mode yg tak dapat dihindari. Bagi pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi efisien, praktis, cepet tidak berlele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dgn berat hati.

a. Apakah makna dari pernyataan dlm perjanjian baku diatas?

b. Apakah yg dimaksud dengan kontrak baku sertakan produk hukumnya?

c. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dgn asas kebebasan berkontrak, jelaskan!

3. Apakah yg dimaksud : (Jelaskan sertakan produk hukum)

a. Perjanjian

b. Syarat sah perjanjian

c. Penafsiran perjanjian

Jawab :

a. seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya sehingga dalam hal ini seseorang debitur dapat membuat ketentuan pasal 1131 KUHPd menjadi tidak berarti. Sekalipun seluruh hartanya menjadi penjamin utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas hak miliknya. Maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak tujangkan kreditur.

b. Pasal 1131 : Debitur berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak tujangkau oleh kreditur.

Kreditur diberi hak untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta miliknya, tuntutan itu dikenal dengan Actio pauliana. Maksud penuntutan pembatalan tsb adalah agar harta debitur yg dialihkan kepada pihak lain dapat kembali kedalam kekayaan debitur.

2. a. Perjanjian ini wujud kebebasan pengusaha menjalankan usahanya. Pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yg posisinya lemah. Konsumen hanya dihadapi 2 pilihan yaitu : Take it dan leave it.

b. Kontrak baku : Kontrak berbentuk tertulis yg telah digandakan berupa formulir yg isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yg menawarkan serta ditawarkan secara massal.

Produk hukum : Pasal 1 Angka 10 uu no. 8 th. 1999

c. Tidak bertentangan karena kontrak baku dan asas berkontrak sama-sama perjanjian / perikatan yg sah. Kedua belah pihak telah sama-sama setuju dengan apa yg tertera diatas kertas. Kontrak baku terjadi jika konsumen memilih take it, tandanya kedua belah pihak telah setuju.

3. a. Tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan / perjanjian, baik karena uu (Pasal 1223 KUHPerd). Suatu perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji kepada seorang lain / dimang 2 orang itu berjanji melakukan suatu hal. Produk hukum : KUHPerd BK III terdiri atas 18 Bab dan 631 Pasal (1233 - 1864). Pasal 1313 : Suatu perbuatan hukum dgn mana satu pihak / lebih mengikatkan mengikatkan diri pada yg lain.

4. b. Pasal 1320 BW / pasal 1365 NBW :

1. Kesepakatan (Adanya persesuaian kenyataan kehendak)
2. Kecakapan bertindak (cakap melakukan hukum)
3. Adanya obyek tertentu (Prestasi)
4. Adanya causa halal (Tidak bertentangan uu, kesucilaan)

c. Diatur dalam Bab kedua buku III KUHPerd. Bila kehendak yg satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian bagi kedua belah pihak. Bila perjanjian diterima dengan ini maka perlu dicari maksud para pihak. "Maksud para pihak" adalah apa yg disepakati para pihak.